



DASAR HUKUM

- UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Inpres RI no.11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Perda no. 01 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat




TUGAS DAN FUNGSI BPBD

Tugas

- Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati;
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan dibidang penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- Peningkatan komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana



Kerja Tim Terpadu

Kegiatan Kesiapsiagaan


Kegiatan berupa :

- Pemantauan cuaca dan kondisi udara serta tingkat kelembaban tanah dan vegetasi yang memungkinkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta arah angin yang mengontrol penyebaran polusi asap.(BMKG Kabupaten Kotawaringin Barat);
- Pemantauan titik panas (titik api) dilakukan dengan cara memantau jumlah titik panas yang muncul/ terlihat dari data satelit (BMKG Kabupaten Kotawaringin Barat);
- Pemantauan titik api dilapangan oleh TIM Patroli;

- Pemantauan jarak pandang (Visibility) sebagai indikator atau parameter bencana dilakukan oleh BMKG;
- Mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perkebunan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk persiapan pertanamannya oleh Dinas terkait;
- Memberikan tindakan yang tepat bagi para pelaku pembakaran untuk memberikan efek jera bagi para pelaku oleh pihak berwenang.
- Antisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyiapkan rumah singgah, pembagian masker, dukungan pengobatan terhadap pasien ISPA yang terdampak kabut asap

Penanganan darurat/ pepadaman api

- Deteksi dini
- Pepadaman awal
- Koordinasi pepadaman
- Mobilisasi pepadaman
- Pepadaman lanjutan
- Demobilisasi pepadaman
- Evakuasi dan penyelamatan



- o Kegiatan Penanganan
- o Pemadaman Darat

Operasi pemadaman Darat dilakukan secara simultan dengan mengintegrasikan tindakan pemadaman sedini mungkin yaitu Pengarahan seluruh Instansi baik dari TNI/POLRI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Damkar, BKSDA, Dinas Kesehatan, Tagana, Badan Usaha/ Perusahaan serta Elemen Masyarakat.

Adapun dukungan peralatan adalah sebagai berikut

- Mobil Pemadam Kebakaran : 5 Unit
- Mobil Tangki Supply : 10 Unit
- Mesin Portable Besar : 8 Unit
- Mesin Portable Kecil : 25 Unit
- Mesin Portable Apung : 5 Unit
- Unit Pemadam Swakarsa : 5 Unit

- o Pemadaman Udara

Operasi Pemadaman Udara dilakukan dengan menggunakan Sarana BNPB dengan melibatkan 2 Unit Helly Bell 21 4B N-234PH dan N49732 adapun komando berpusat di Lapangan Udara Lanud Iskandar Pangkalan Bun. Sedangkan target operasi yaitu pemadaman titik Hotspot yang tidak terjangkau oleh Operasi pemadaman Darat.

PENANGANAN PASCA BENCANA

- o pengawasan bekas areal terbakar
- o inventarisasi luas karhutla
- o penaksiran kerugian
- o koordinasi penanganan pasca karhutla

Pengurangan risiko

Hal terpenting dalam penanggulangan bencana adalah Mengurangi Risiko

Muara dari Penanggulangan bencana dalah sedikitnya korban bahkan tidak adanya korban

$$R_{isk} = H_{azard} \frac{V_{ulnerability}}{C_{apacity}}$$

Rumus penghitungan Risiko

Dapat dilakukan dengan cara :

- o Peningkatan Kapasitas (semua elemen)
- o Penekanan Bahaya
- o Pengurangan Kerentanan

Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:

- o pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- o perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- o pengembangan budaya sadar bencana;
- o peningkatan komitmen terhadap pelaku
- o penanggulangan bencana; dan
- o penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan
- o penanggulangan bencana.

